



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan :

MUHAMMAD RAHMAN, tempat / tanggal lahir : Pelaihari, 09 –08 – 1975, Jenis kelamin Laki-laki , Agama Islam, Pendidikan SMK (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan : Kawin, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Matah I Rt: 06 Rw: 01, Kel/Desa Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Register No: 56/Pdt.P/2018/PN Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Materan (Bapak) dan Djumiyah (Ibu), yang lahir di Pelaihari pada tanggal 9-8-1974 dan sejak kecil pemohon diberi nama M.Rahman;
2. Bahwa Pemohon mempunyai :
 - Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030908750004, Nama Pemohon tertulis Muhammad Rahman, Tahun Lahir tertulis 1975;
 - Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, nomor PM.1122/CS.TL/M-1987,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama tertulis Muhammad Rahman dan nama ibu tertulis Djumiyah;

- Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Nazwa Az Zahra dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran nomor 5122/U/CATPIL/2006 nama pemohon tertulis Muhammad Rahman;
 - Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Salsa Risca Nanda dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LU-03052013-0011 nama pemohon tertulis Muhammad Rahman;
 - Bahwa pemohon mempunyai anak yang bernama Aditiya Erlangga dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran nomor 670/IST/DUKPII/2000 nama pemohon tertulis M. Rahman;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk **merubah / memperbaiki Nama, Tahun Lahir Pemohon**, pada :
- Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030908750004, Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974;
 - Kutipan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor PM.1122/CS.TL/M-1987 yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman;
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 5122/U/CATPIL/2006 yang bernama Nazwa Az Zahra yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra nama Pemohon yang tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman;
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LU-03052013-0011 atas nama Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman;
4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama, Tahun Lahir Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / Nama, Tahun Lahir pada,
- Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030908750004, Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor PM.1122/CS.TL/M-1987 yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 5122/U/CATPIL/2006 yang bernama Nazwa Az Zahra yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra nama Pemohon yang tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman;
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LU-03052013-0011 atas nama Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301030908750004, Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974.
 - Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor PM.1122/CS.TL/M-1987 yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman.
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 5122/U/CATPIL/2006 yang bernama Nazwa Az Zahra yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra nama Pemohon yang tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman.
 - Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LU-03052013-0011 atas nama Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama, Tahun Lahir Pemohon pada :
 - Kartu Tanda Penduduk yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Plh Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6301030908750004, Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974.

- Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor PM.1122/CS.TL/M-1987 yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 5122/U/CATPIL/2006 yang bernama Nazwa Az Zahra yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra nama Pemohon yang tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman.
- Kutipan Akta Kelahiran nomor 6301-LU-03052013-0011 atas nama Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman.

4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 63010309088750004 atas nama pemohon tertulis Muhammad Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi, Kartu Keluarga Nomor 63010332402090015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran nomor PM/1122/CS.TL/M-1987 dengan nama tertulis Muhammad Rahman dan nama ibu tertulis Muhammad Rahman dan nama ibu tertulis Djumiyah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Salsa Risca Nanda nomor 6301-LU-03052013-0011, nama pemohon tertulis Muhammad Rahman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Nazwa Az zahra nomor 5122/U/CATPIL/2006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**.
6. asli dan fotokopi, Kutipan Akta Nikah kabupaten tanah laut nomor 291/07/IX/1998, nama pemohon tertulis M.Rahman, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Aditiya Erlangga nomor 670/IST/DUKPI/2000 nama pemohon tertulis M.Rahman, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

menimbang, bahwa, surat seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung bukti tertulis dan dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

1. YULIANDI:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena lama berteman;
- Bahwa Saksi hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon ingin memperbaiki atau menyeragamkan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman
- Bahwa Selain KTP dan Akta Kelahiran Pemohon sendiri, Pemohon juga ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazwa Az Zahra dan Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman dan nama anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah Muhammad Rahman tetapi oleh karena sudah tertulis di Akta Nikah Pemohon dan dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Aditiya Erlangga tertulis M.Rahman maka Pemohon ingin menyeragamkan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1974;



- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama, Tahun lahir Pemohon tersebut agar ada keseragaman dalam identitas Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut sangat diperlukan karena anak Pemohon sedang mengikuti tes masuk Polisi dan ada perbedaan nama Pemohon; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MURSIDI:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon karena lama berteman;
- Bahwa Saksi hari ini menghadap di muka persidangan karena sebagai saksi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Pemohon ingin memperbaiki atau menyeragamkan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis 1975 diperbaiki menjadi 1974, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Muhammad Rahman diperbaiki menjadi M. Rahman
- Bahwa Selain KTP dan Akta Kelahiran Pemohon sendiri, Pemohon juga ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nazwa Az Zahra dan Salsa Risca Nanda nama Pemohon yang semula tertulis Muhammad Rahman di perbaiki menjadi M. Rahman dan nama anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis Nazwa Az Zahra diperbaiki menjadi Nazwa Azzahra;
- Bahwa Nama Pemohon sebenarnya adalah Muhammad Rahman tetapi oleh karena sudah tertulis di Akta Nikah Pemohon dan dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Aditiya Erlangga tertulis M.Rahman maka Pemohon ingin menyeragamkan penulisan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon lahir tahun 1974;
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki nama, Tahun lahir Pemohon tersebut agar ada keseragaman dalam identitas Pemohon;
- Bahwa perbaikan tersebut sangat diperlukan karena anak Pemohon sedang mengikuti tes masuk Polisi dan ada perbedaan nama Pemohon; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon Penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara sidang dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk melakukan **perubahan elemen data penduduk** atas diri pemohon sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk dan pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu YULIANDI dan MURSIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **pemohon** sesungguhnya **lahir pada tanggal 9 Agustus 1974** dari seorang **bapak** yang **bernama Materan** dan seorang ibu yang bernama **Djumiyah** yang dikeluarkan oleh **Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut pada tanggal 23 Maret 1987** (bukti P-3) dan tertulis nama Pemohon adalah **MUHAMMAD RAHMAN**. Sementara, nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon adalah **MUHAMMAD RAHMAN dan 1975, bukan 1974** (bukti P-1 dan P2). Pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Salsa Risca Nanda dan Nazwa Az Zahra, nama Pemohon adalah MUHAMMAD RAHMAN (bukti P-4 dan P-5), **sedangkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADITIYA ERLANGGA, nama Pemohon tertulis M. RAHMAN (bukti P-7).** Nama Pemohon yang tertulis pada **Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 September 1998** oleh Kartor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, **nama Pemohon sebagai suami, tertulis M. RAHMAN.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan dan didaftarkan melalui Permohonan, maka termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut atau masih yurisdiksi Pengadilan Negeri Pelaihari, dan semua bukti Pemohon juga diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini, dan Pengadilan Negeri Pelaihari juga berwenang untuk mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, yang terjadi pada orang yang duduk di kursi pemohon dalam persidangan ini adalah kesalahan tulis redaskional nama Pemohon pada dokumen kependudukannya.

Menimbang, bahwa pada Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Pasal 13 menyatakan bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam **akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan **permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri**, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan. atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak- pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa **pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional**, ayat (2) menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta**, selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **“kesalahan tulis redaksional”** misalnya **kesalahan penulisan huruf dan/atau angka**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama inti permohonan Pemohon, maka pembetulan tahun kelahiran Pemohon **dari Tahun 1975 menjadi tahun 1974** merupakan kesalahan tulis redaksional berupa kesalahan penulisan angka sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (2) sebagaimana permohonan pemohon. Namun untuk penulisan nama Muhammad Rahman menjadi M. Rahman karena merupakan manusia atau orang yang sama, maka hakim tidak akan menyatakan perubahan nama, namun hanya akan menyatakan bahwa Muhammad Rahman dan M. Rahman di dalam perkara ini adalah manusia atau orang atau subyek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan dapat memahami apa yang dimohonkan pemohon yaitu terkait dengan mendaftarnya anak pemohon yang bernama Aditiya Erlangga yang mendaftar menjadi polisi dan ada persyaratan administrasi yang tidak sinkron perihal nama ayah pendaftar yaitu Muhammad Rahman dan M. Rahman, sementara data yang diserahkan anak pemohon pada saat mendaftar polisi adalah M. Rahman maka diinginkan nama ayah pendaftar adalah tertulis M.Rahman, hal tersebut akan diakomodasi oleh pengadilan. Hal ini seharusnya pemohon terlebih dahulu menyeragamkan seluruh dokumen kependudukannya sebelum melakukan tindakan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara Perdata Permohonan, dan oleh karena telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka tentang semua biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 70, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2018/PN Pli Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 74 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan **orang yang hadir sebagai pemohon di persidangan** yang bernama **MUHAMMAD RAHMAN** adalah **orang atau subyek hukum yang sama dengan nama M. RAHMAN**, lahir tanggal 9 AGUSTUS 1974 ;
2. Menyatakan nama **M. RAHMAN** sebagai ayah dari anak sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran **ADITIYA ERLANGGA** adalah **orang atau subyek hukum yang sama dengan MUHAMMAD RAHMAN** sebagaimana pada diktum nomor 1 penetapan ini;
3. Memberikan izin kepada orang yang hadir sebagai pemohon di persidangan perkara ini untuk datang dan menghadap pejabat yang berwenang di Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut **untuk memperbaiki elemen data penduduk yang disesuaikan dengan** elemen data penduduk pada **Kutipan Akta Kelahiran No: PM.1122/CS.TL/M-1987 atas nama Pemohon** yang ditandatangani oleh Drs. M. TAUFIK KEDERAT, sebagai Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada **tanggal 23 Maret 1987**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini, JUMAT, tanggal **4 MEI 2018**, oleh **POLTAK, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, SH

POLTAK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Administrasi.....	Rp. 50.000,00
Panggilan.....	Rp. 70.000,00
PNBP.....	Rp. 5.000,00
Redaksi Penetapan.....	Rp. 5.000,00
Materai.....	Rp. 6.000,00 +

JUMLAH

Rp. 166.000,00

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)